



# RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2025-2026



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**

Alamat : Jl. Teuku Umar RT.14 No.36 Telp.(0551)21349-34499  
Kelurahan Pamusian Tarakan

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA  
TARAKAN**

Disusun Oleh :  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : **2024**

Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia

Perencana Ahli Muda

**EFFI SUSANTI, S.Pt.**

Pembina/IV a

NIP. 19700829 199803 2 003

**DENY PUSPITA RINI, S.Sos.**

Penata TK I / III d

NIP. 197703262002122001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KOTA TARAKAN

**Dr. CATUR HENDRATMO, STP., MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19730501 200502 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu' Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026, walaupun tentunya masih banyak kekurangan dalam analisis dan penyajiannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang.

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis yang memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu dua tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan. dokumen Rencana strategis

ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dan menjadi informasi publik, mitra kerja dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 tersusun dengan baik.

Demikian Renstra ini kami susun dan kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tarakan, Pebruari 2024

Kepala Dinas,

ARBAIN, SE, M. AP

NIP. 19680318 199403 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	14
1.4 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	19
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	19
2.2 Sumber Daya .....	48
2.3 Kinerja Pelayanan .....	55
2.4 Kelompok Sasaran dan Mitra masyarakat .....	68
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS</b> .....	85
3.1 Permasalahan Pelayanan .....	72
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis .....	88

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>99</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	99
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>117</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ..	117
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN     SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>121</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..</b>	<b>140</b>
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	143
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	144
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Data Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	49
Tabel. 2.2	Sumber Daya Masyarakat Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat .....	52
Tabel. 2.3	Sarana dan Prasarana .....	53
Tabel. 2.4	Data Pemutakhiran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Tarakan .....	58
Tabel. 2.5	Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .....	60
Tabel. 2.6	Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daeran dan Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) .....	61
Tabel. 2.7	Data Potensi Kelembagaa Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 .....	64

Tabel. T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	65
Tabel. 24	Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial dan Peemberdayaan Masyarakat .....	67
Tabel. T-B 35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah .....	84
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	104
Tabel. T-C 26	Cascading Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	106
Tabel. T-C 27	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	119
Tabel. T-C 28	Rencana Pogram, Kegiatan, dan PendanaanDinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	123
Tabel. T-C 29	Indikator Kinerja Utama .....	190
Tabel. T-C 30	Indikator Kinerja Kunci .....	191

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah ( Gubernur, Walikota / Bupati ) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota

Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan

rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Dimana urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Urusan wajib pelayanan dasar sosial tercakup pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Tarakan adalah layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial luar panti bagi :

1. Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lansia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
5. Korban Bencana Alam/Sosial

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta

intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:


1. Persiapan penyusunan renstra

2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.


Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



## **1.2 . LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk. II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
25. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
29. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XI/542/ 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah

4. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
6. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode 2025-2026 dalam bentuk tujuan,

sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional

2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 2 (dua) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### 1.1 Latar belakang

###### 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan

3.2 Isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan, Indikator, Target serta Pendanaan

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

7.2 Indikator Kinerja Kunci ( IKK)

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD**

#### **2.1. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

##### **2. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c) Bidang Sosial, terdiri atas :

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan

3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat; dan

2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dapat diuraikan tersebut dibawah ini :

### **1. Kepala Dinas**

a. Tugas

1. Membantu Walikota dibidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
4. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **a. Tugas**

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;

7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua ) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

### **a. Tugas**

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

### **3. Bidang Sosial**

Bidang Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### a) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### b) Fungsi

1. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana rehabilitasi sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan warga

Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;

3. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
4. pelaksanaan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
6. Pelaksanaan layanan dan rujukan sosial;
7. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
8. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana daerah;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
10. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,

gelandangan dan pengemis di luar panti social, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired immune Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitas pada panti;

11. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
12. Pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan social Komunikasi Adat Terpencil;
13. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;

14. Pelaksanaan, penerbitan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan Daerah;
15. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
16. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
17. Pelaksanaan pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
18. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam Daerah;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana, rehabilitasi sosial dan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan

pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;

## 20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **1) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b . Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan bencana;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan bencana;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan di Daerah;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
6. Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana Daerah;
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
9. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kampung siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial dan jaminan serta penanganan bencana di Daerah;

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

**2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

b . Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan

rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
7. Persiapan bahan dan pelaksanaan layanan rujukan;
8. Persiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial di Kota Tarakan;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

### **3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan.

#### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Daerah Tarakan;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemutakhiran data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga di Daerah;

9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat di Daerah Tarakan;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K) Daerah Tarakan;
11. penyediaan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
12. penyediaan bahan dan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
13. penyediaan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan ; dan

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
3. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di daerah;
4. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,  
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Seksi.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat ;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di Daerah;

4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.


b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA TARAKAN**



## **2.2. SUMBER DAYA**

### **1. Sumber Daya Aparatur**

Dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya apartur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan permasalahan sosial dan kelembagaan masyarakat merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2023 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 64 Orang yang terdiri

dari ASN 23 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 41 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 2.1**  
**DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Jumlah Pegawai :</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
	a. PNS	10	13	23
	b. Honor Kontrak	18	23	41
2.	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	10	17
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Kepala Seksi	3	2	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
	a. S2	3	1	4
	b. S1	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3

	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan	5	4	9
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	2	5

### **ASN Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan**

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	1	0
2.	Sekretariat	8	10	10	2
3.	Bidang Sosial	8	10	10	2
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5	7	7	2
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	2	4	4	2

## **2. Sumber Daya Non Aparatur berbasis Masyarakat**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kota Tarakan. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Pendamping Sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2 berikut :

**TABEL 2.2**  
**SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT**

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1.	Pendamping PKH	Kecamatan	UU No.11/2009
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK	Kecamatan	Permensos No.28/2018
3.	Pekerja Sosial Non ASN	Dinas/Instansi Sosial Kota	KepDirJend Rahabilitasi Sosial Nomor105/4/HK.01 /8/2023
4.	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5.	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Kelurahan	Permensos No.10/2019
6.	Taruna Siaga Bencana/TAGANA	Kota	Permensos No.29/2012

### **3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.3**  
**SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT**

NO	NAMA BARANG	ANALISA KEBUTHAN	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG			KURANG
				BAIK	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)	
1	Mesin Genset/Compresor		2	1	-	1	
2	Lemari Besil/Metal		1	-	1	-	
3	Lemari Kayu		4	2	2	-	
4	Rak Kayu		5	-	4	1	
5	Filling cabinet Besi		3	3	-	-	
6	Lemari Kaca		2	2	-	-	
7	Lemari Makan		1	-	1	-	
8	Alat Penghancur Kertas		1	-	-	1	
9	Mesin absensi		2	1	-	1	
10	Alat Kantor Lainnya (Proyektor)	2	1	1	-	-	1
11	Meja Kerja		9	4	5	-	
12	Kursi Besi/Metal	6	3	1	2	-	3

13	Meja Rapat		1	-	1	-	1
14	Tempat Tidur Besi		4	-	2	2	2
15	Meja Resepsionis		1	1	-	-	
16	Meja Panjang		1	1	-	-	
17	Meja ½ Biro		30	15	5	10	
18	Kursi Rapat		24	10	6	8	
19	Kursi Lipat		25	8	3	14	
20	Kursi Tamu		8	4	4		
21	Kursi Putar		10	3	5	2	
22	Meja Komputer		3	-	1	2	
23	Sofa		1	-	1	-	
24	Mesin Potong Rumput		2	1	-	1	
25	Lemari Es		1	-	1	-	
26	Ac. Split		20	14	4	2	
27	Televisi		5	1	3	1	
28	Sound System		3	2	1	-	
29	Warless		1	-	1	-	
30	Mega phone		1	1	-	-	
31	Tustel		1	1	-	1	
32	Dispenser		1	1	-	-	
33	Handycam		2	1	1	-	
34	Meja Kerja Eselon IV		5	3	2	-	
35	Meja Tamu		3	-	3	-	
36	Kursi Kerja Eselon		1	1	-	-	

	II						
37	Kursi Kerja Eselon III		3	1	2	-	
38	Kursi Kerja Eselon IV		8	4	2	2	
39	Lemari Buku Pejabat		3	1	2	1	
40	Lemari Arsip		4	1	1	2	
41	Camera		2	1	-	1	
42	Alat Studio		1	1	-	-	
43	Telepon Mobile		2	2	-	-	
44	P.C Unit		12	9	-	3	
45	Laptop		7	4	1	2	
46	Note book		10	4	2	4	
47	Monitor		3	1	-	2	
48	Printer		18	6	4	8	
49	External / Hardisk		2	2	-	-	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diketahui Kota Tarakan adalah kota transit bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kota jasa, perdagangan dan perikanan, sehingga merupakan daerah tujuan bagi pencari kerja dan

pendatang dari daerah-daerah lain dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu Perangkat Daerah menangani masyarakat yang mengalami pemasalahan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial dan rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan sasaran program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang ada di kehidupan bermasyarakat yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Di Kota Tarakan pembangunan bidang sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hendaknya

mendapatkan tempat yang layak dan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga keberadaan manusia layak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya dan semua pihak pada umumnya, sehingga terhindar dari instabilitas pembangunan yang membawa pengaruh negatif antar manusia. Untuk pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan Kelurahan/kelurahan.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara kongkrit melalui hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, terlantar dan rentan serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Penyandang Masalah Sosial PPKS semula 22 jenis PPKS dan pada tahun 2018 bertambah 4 jenis PPKS sehingga menjadi 26 PPKS, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan

Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS.

Adapun populasi PPKS di Kota Tarakan berdasarkan data terakhir pada tahun 2023 setelah dilakukan pemuktahiran data pada 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Data Pemuktahiran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Tarakan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis PPKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak Balita Terlantar	1 Orang
2	Anak Terlantar	1 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	13 Orang
4	Anak Jalanan	0 Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	230 Orang
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0 Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	20 Orang
9	Penyandang Disabilitas	682 Orang
10	Tuna Susila	23 Orang
11	Gelandangan	30 Orang
12	Pengemis	5 Orang

13	Pemulung	30 Orang
14	Kelompok Minoritas	0 Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	0 Orang
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	43 Orang
18	Korban Trafficking	5 Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	0 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0 Orang
21	Korban Bencana Alam & Korban Bencana Sosial	1440 Orang
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1107 Orang
23	Fakir Miskin	7001 Orang
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0 Orang
25	Komunitas Adat Terpencil	0 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>10.632 Orang</b>

Dalam rangka penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada, di daerah ini telah terdapat sejumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra utama pemerintah, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Data Pemuktahiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial  
(PSKS) Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / TKSM	23 Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15 Orsos
5	Karang Taruna (KT)	20 Lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Orsos
7	Keluarga Pioner	0 KK
8	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	13 Orsos
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
10	Penyuluh Sosial	3 Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4 Orang
12	Dunia Usaha	0 Orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PPKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PPKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan**  
**Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Program</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	4.531 KPM
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	25 KPM
3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	6.967 KK
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	55.828 Jiwa
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah Provinsi Kaltara	8.429 Jiwa
6	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI D) Pemerintah Daerah	26.643 Jiwa
7	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	11 Jiwa
8	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	11 Jiwa
9	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	63

	PKH	Jiwa
10	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas (UEP Disabilitas)	- Jiwa
11	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	20 Jiwa
12	Tabungan Sosial Anak (TASA)	0 Anak
13	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	28 Jiwa
14	Pelayanan Home Care Lanjut Usia	28 Jiwa
15	Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa
16	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan/atau Korban Trafficking	5 Jiwa
17	Bantuan Korban Bencana Alam	135 KK
18	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	1305 Jiwa
19	Bantuan UEP Tuna Susila Eks Lokalisasi	23 Jiwa
20	Program NAPZA AFTER CARE	43 Jiwa
21	Bantuan Kedaruratan Lansia	15 Jiwa
22	Bantuan Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai peranan

penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kelurahan/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis kelembagaan masyarakat, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang antara lain adalah :

**Tabel 2.7**  
**Data Potensi Kelembagaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelembagaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25
2	Rukun Tetangga (RT)	447
3	Rukun Warga (RW)	19
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	148
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	21
6	Karang Taruna	21
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	4
8	Lembaga Adat Tidung	1

Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel T-C. 23 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12	13	14			
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00											
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	-	-																
3	Nilai tingkat kepuasan pengunjung	-	-	-																
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	-																
5	Nilai SAKIP/Predikat	-	-	-																
6	Terpenuhinya sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00							
7	Terpenuhinya kebutuhan Sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	-	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00							
8	Terpenuhinya sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00							
9	Terpenuhinya sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	-	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00							
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	-	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00							
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100	100	100	100		125.00	117,64	111,11	105,26		

	usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti																		
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100	100	100	100		125.00	117,64	111,11	105,26	
13	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-		125.00	-	-			
14	Rata-rata jumlah binaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100		133.00	125,00	117,64			
15	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberdayakan	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100		133.00	125,00	117,64			
16	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00										
17	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100		133.00	125,00	117,64			
18	Persentase Posyandu aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100		100	133.00	125,00			
19	Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Lomba Posyantek dan TTG	-	-	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	75	75	100		-	-	-			

**Tabel T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasional		4.984.741.066	5.101.671.306	5.101.671.306	5.101.671.306		4.954.387.173	5.157.429.316	6.079.276.525	7.189.773.666				-	-		
Belanja Modal							95.786.137	18.789.990	112.874.967	95.510.870				-	-		

## **2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DAN MITRA PERANGKAT DAERAH**

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasysarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD).

Sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasysarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, Pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasysarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD) sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

## 2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Taruna Siaga Bencana atau yang kita sering sebut TAGANA adalah Relawan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulan

serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

### 3. Dukungan Lintas Sektoral Pencatatan Sipil (CAPIL)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi warga masyarakat yang terlantar dan tidak memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan melakukan pemadanan data Nomor induk Kependudukan ( NIK ) bagi masyarakat miskin ( DTKS ).

### 4. Dukungan Lintas Sektoral Dinas Sosial

Dinas Kesehatan adalah sebagai penyedia anggaran pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu, kelurahan, kecamatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan

anak bantuan hukum, BPJS sebagai jaminan kesehatan PBI pusat, provinsi, dan Daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN**

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain adalah merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koreksi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.

Pemerintah Kota Tarakan telah ada Rumah Singgah/Shelter tetapi belum didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya rehabilitasi sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.

2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.

Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga membuat permasalahan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap data kemiskinan yang dinamis melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG). Masih rendahnya kapasitas SDM Sosial dalam pelaksanaan

pendataan dikarenakan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendataan kemiskinan.

3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.

Selama ini tempat pengaduan ataupun konsultasi bagi mereka yang mempunyai permasalahan sosial dimana melakukan fungsi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masih belum optimal dan disisi lain mereka juga kurang dalam penyediaan sarana prasarana sebagai ruang khusus untuk sehingga masyarakat dapat melaporkannya langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sangat memerlukan ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi LK3 yang dilengkapi sarana yang memadai dan yang seharusnya juga ada home

visit yang dilakukan untuk petugas LK3 yang anggotanya sesuai Juknis Kemensos RI.

4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PPKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan PPKS di Kota Tarakan belum sepenuhnya sebanding dengan program pemberian bantuan sosial sehingga dimasa yang akan datang diharapkan pertumbuhan PSKS harus lebih besar lagi yang mana kedepannya dalam penanganan PMKS dapat terlaksana dengan maksimal dan secara profesional. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan.

- a. Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan dalam keluarga maupun masyarakat tentang bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
  - b. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Kota Tarakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kejadian dapat diminimalisir baik korban harta benda dan jiwa.
  - c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal pengumpulan uang dan barang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang

Pengumpulan Uang dan Barang, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal pengumpulan uang dan barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.

Penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran, korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal. Perlu peningkatan sarana untuk penampungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran terkait dana operasional untuk makan/konsumsi

bagi korban tindak kekerasan dan bagi pekerja migran yang bermasalah.

9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.

Dalam penanganan korban tindak kekerasan perlu penguatan melalui koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan panti-panti. Dan kesemuanya itu hendaknya diatur dengan kesepakatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan maupun dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat.

10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.

11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PPKS di Kota Tarakan.

Untuk mempermudah pengolah data masih sangat diperlukan tambahan sarana komputerisasi dan sistem (penerapan teknologi informasi) sehingga perencanaan program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tarakan menjadi Bank Data Permasalahan Sosial, Pembangunan Sosial.

12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
  - a. Kota Tarakan sebagai Kota Transit sudah tentu banyak penduduk imigrasi yang mana mereka belum tentu memiliki ketrampilan.
  - b. Disebabkan banyaknya tutup lapangan pekerja atau terjadinya PHK sektor industri pengolahan.
  - c. Kurangnya pembiayaan bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin. Keterbatasan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mereka tidak mampu mengembangkan karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.

Dengan masih tingginya jumlah penyandang disabilitas yang belum terampil, maka dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berusaha melakukan pemberian pendidikan dan ketrampilan guna memenuhi kebutuhan agar dapat mandiri dan berdayaguna baik itu sendiri maupun untuk sesama penyandang disabilitas.

14. Belum adanya payung hukum terkait Gelandangan dan Pengemis.
15. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan. Ketersediaan data Profil Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

16. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
17. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
18. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
19. Penyebarluasan teknologi tepat guna per kelurahan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.

**Tabel T-B.35**

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
<b>1</b>	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kurangnya layanan dan Koordinasi Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis
			Bantuan sosial yang diberikannya belum sepenuhnya tepat sasaran

			Data kemiskinan dinamis
			Belum adanya regulasi terkait indikator kemiskinan daerah
			Kurang maksimalnya anggota Tagana aktif
			Masih terjadinya bencana yang tidak di prediksi
			Adanya trauma pasca bencana alam dan sosial
		Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daam kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

			Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum melengkapi administrasi kelembagaan
			kurangnya pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat
		Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Kurangnya layanan sarana prasaran Taman Makam Pahlawan (TMP)
<b>2</b>	Belum optimalnya kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum tertib administrasi pemerintahan Kelurahan	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan
		Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat	Belum optimalnya kapasitas sumber daya Lembaga kemasyarakatan

			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan TTG
<b>3</b>	Belum optimalnya capaian kinerja Dinas sosial dan Pm	Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kinerja dinas soial dan Pm	Terbatas kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
			Dkurangnya sara prasarana layanan dingsospm
			Masih rendahnya kualitas dan efektifat perencanaan pengendalian dan evaluasi dingsospm

### **3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

**1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PPKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial. Sebenarnya data sudah ada namun dalam pemberian bantuan masih terpusat oleh data kementerian dan indikator kemiskinan daerah belum ditetapkan.

## **2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki Rumah Singgah/Shelter namun belum optimal digunakan sebagai sarana prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti karena :

- a. Minimnya penganggaran untuk operasional dan pelayanan Rumah Singgah/Shelter melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Belum terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
- c. Kelengkapan sarana penunjang Rumah Singgah/Shelter hendaknya dilengkapi ruang konseling, lemari pakaian, pakaian, ruang administrasi perkantoran dan alat-alat perkantoran.

### **3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos**

Partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pihak pemerintah.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan adalah kurangnya sosialisasi PSKS didalam melaksanakan pembangunan sosial baik itu pada masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah terutama pada masyarakat penyandang masalah sosial yang mana PSKS adalah merupakan pilar dari pada pembangunan sosial dan juga sebagai mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai sumber pelayanan sosial terhadap pembangunan kessos.

Partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan elemen utama sebagai pekerja yang melayani masyarakat dimana kedudukan PSKS berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai masalah yang bermacam-macam dan hal inilah yang bermuara dari belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial,

dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dapat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengerti arti peran dan pentingnya keberadaan PSKS didalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyebutkan bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebesar 12 PSKS yang merupakan mitra dari pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan keluarga miskin dengan cara Bimbingan Wirausaha dan pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan ketrampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat dilingkungan sekitarnya.

#### **4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PPKS**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan kepada PPKS secara keseluruhan :

1. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang sosial antara lain; SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial), STKS (Sekolah Tinggi Sosial), juga kurangnya tenaga terampil yang terdidik melalui pelatihan dari Kementerian Sosial RI.
2. Minimnya penganggaran untuk penanganan PPKS yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi PPKS, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Kota dalam pelayanan dan penanganan PPKS sebagai upaya

pemberdayaan dan kemandirian agar PMKS terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

#### **5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
2. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.

3. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
4. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
5. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaab masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
6. Peran kelembagaan masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam upaya penanganan stunting adalah.....

7. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

**6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Masih rendahnya kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Belum terlaksananya pembakuan manajemen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Belum terselenggaranya penyusunan dan pemanfaatan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Belum terlaksananya pembakuan penilaian kinerja individu melalui perjanjian kinerja.

Dari keenam hal diatas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan juga merupakan isu nasional dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara menelaah arah

Kebijakan dan Sasaran Pokok RPD ( Rencana Pembangunan Daerah ) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 , Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPD ( Rencana Pembangunan Daerah) berisi sasaran pokok RPD ( Rencana Pembangunan Daerah ) periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2025-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran , maka perlu penyelarasan

tujuan dan Sararan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Tahun 2025 - 2026. Tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang mendukung Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat terdapat pada

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan indikator Indek Pembangunan Manusia dan sasaran yang di ampu adalah Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender

Tujuan 2 yaitu Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Tujuan 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan sasaran meningkatnya

## Pembangunan Infrastruktur yang Merata Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Indikator Sasaran dalam periode tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS).
2. Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial.
3. Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja sama pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP. Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel T-C. 25 berikut :

**Tabel T-C. 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-	
						2025	2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	Persentase menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	Cek daa awal	100.00	100.00
			Meningkatnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS dalam kesejahteraan sosial		100.00	100.00
			Meningkatnya Sarana	Indeks kepuasan layanan taman			Angka 75

			Pelestarian Nilai Kepahlawanan	makam pahlawan			
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks kelurahan membangun yg ada indeks desa membangun	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan		100.00	100.00
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB	Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP/Predikat	63.83/BAIK	72.00/Baik	72.00/Baik

**Tabel T-C. 26**

**Cascading Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

N O	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Penyeenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Pengan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyeenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	65	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	IP ASN	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Dinsos PM	Indeks Reformasi Birokrasi Dinsos PM	Terpeñuhnya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi	Jumlah pelayanan PPKS yang selesai sesuai standar di bagi jumlah PMKS dikali 100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditindaklanjuti	Jumlah PPKS yang ditindaklanjuti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditindaklanjuti	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	Masyarakat Miskin	Jumlah data fakir miskin yang dimutakhirkan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota yang didata





									pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	pengunjung	kepuasan pengunjung Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	n Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	n Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	dan pemeliharaan TMP				Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
									Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan	Jumlah Seluruh Lembaga Kemasayarakatan dibagi Jumlah Lembaga Kemasayarakatan yang aktif dikali 100%	Program Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasayarakatan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasayarakatan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasayarakatan yang dilaporkan						
												Program administrasi pemerintah/kelurahan		Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	
												Program pemberdayaan lembaga		Dokumen Peningkatan Kapasitas	Jumlah Dokumen Peningkatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	Pemberdayaan lembaga kemasy				Peningkatan kapasitas kelembagaan	



																					Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat adat hokum adat		
																						Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	
																						Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	
																						Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
									Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP /Predikat	Hasil Penilaian dari Tim SAKIP	Program Penunjang Urusan	Persentase Layanan Penun	Dokumen SAKIP Tahun 2023	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	Hasil Pemeriksaan Tim SAKIP	Dokumen Administrasi Perenc	Jumlah Dokumen Admi	Jumlah Dokumen Admi	Persentase Layanan Penun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji	









																					n Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	
																						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
														Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Dokumen Disiplin Aparatur terverifikasi	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terverifikasi	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terverifikasi				

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat).

Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan strategi yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Tarakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2025-2026.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterplasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan dan hal itu dapat dilihat pada tabel T-C. 26 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 27**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi</b>			
<b>Misi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Bantuan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial di Luar Panti</li> <li>2. Melakukan Pembinaan dan Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</li> <li>3. Memfasilitasi Koordinasi Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis</li> <li>4. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan sosial</li> <li>5. Verifikasi dan validasi data kemiskinan cakupan daerah kabupatek/kota</li> <li>6. penyusunan regulasi kebijakan dan skema perlindungan sosial</li> </ol>
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana untuk TAGANA</li> <li>2. Menyalurkan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Secara Merata</li> <li>3. Pemulihan Kondisi Fisik dan Psikologis</li> </ol>
	Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Penguatan bagi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan pembinaan bagi PSKS</li> <li>2. meningkatkan fasilitas PSKS</li> <li>3. Mengoptimalkan Upaya Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat</li> </ol>
	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan	Peningkatan pengelolaan TMP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan TMP</li> </ol>
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pembinaan administrasi pemetintahan kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi pemerintahan kelurahan</li> </ol>

		meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pembinaan dan pengawasn lembaga kemasyarakatan ( RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, posyandu ).</li> <li>2. melakukan fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat.</li> </ol>
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP/PREDIKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</li> <li>2. Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.</li> <li>3. Pembakuan Penilaian Kinerja Individu melalui Perjanjian Kinerja.</li> <li>4. Peningkatan Sumber Daya</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya adalah upaya PD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program diluar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran dan pendanaannya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program,

kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Tarakan yang pada program pembangunan RPJMD Tarakan 2025-2026.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka disusunlah Program dan Kegiatan serta sub kegiatan beserta Pendanaannya pada Tabel T-C. 27 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 28**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat										4.855.757.417						
		<b>1 06 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%		100 %	<b>4.131.435.932</b>	100 %	<b>4.177.535.932</b>				
		<b>1 6 01 2.01</b>		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang										

				Perangkat Daerah		tersedia									
		<b>1 6 01 2.01 06</b>			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Dokumen	<b>10.000.000</b>	3 Dokumen	<b>10.000.000</b>			
		<b>1 06 01 2.02</b>		<b>Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layan an	<b>3.125.060.999</b>	4 Layan an	<b>3.640.468.922</b>	4 Layan an	<b>3.640.468.922</b>			
		<b>1 06 01 2.02 01</b>			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang	3.072.354.999	312 Orang /Bulan	3.594.422.911	312 Orang /Bulan	3.584.422.911			
		<b>1 06 01 2.02 02</b>			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	52.706.000	4 dokumen	56.046.000	4 dokumen	56.046.000			
		<b>1 06 01 2.05</b>		<b>Administ rasi Kepegaw aian</b>		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian		<b>8.700.000</b>	1 Layan an	<b>18.200.000</b>	1 Layan an	<b>14.300.000</b>			

				<b>Perangkat Daerah</b>											
		<b>1 06 01 2.05 01</b>			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
		<b>1 06 01 2.05 02</b>			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kaos olahraga)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		8.750.000	26 Paket	<b>18.200.000</b>	26 Paket	<b>14.300.000</b>			
		<b>1 06 01 2.06</b>		<b>Administ rasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana		<b>67.236.970</b>	5 Layanan	<b>185.000.000</b>	5 Layanan	<b>185.000.000</b>			
		<b>1 06 01 2.06 01</b>			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2.085.500	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000			
		<b>1 06 01 2.06 04</b>			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	30.643.98	2 paket	70.000.000	2 paket	70.000.000			
		<b>1 06 01 2.06 05</b>			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		14.239.840	2 paket	40.000.000	2 paket	40.000.000			
		<b>1 06 01 2.06</b>			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelengga		20.266.650	20 laporan	70.000.000	20 laporan	70.000.000			

		<b>09</b>			dan Konsultasi SKPD	raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<b>1 06 01 2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah aset/BMD yang diadakan		<b>46.081.000</b>	6 Jenis	<b>64.797.430</b>	6 Jenis	<b>64.797.430</b>			
		<b>1 06 01 2.07 06</b>			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46.081.000	6 unit	64.797.430	6 unit	64.797.430			
		<b>1 06 01 2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia		<b>86.383.390</b>	5 Layanan	<b>103.700.000</b>	5 Layanan	<b>103.700.000</b>			
		<b>1 06 01 2.08 01</b>			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.800.000	1 laporan	1.800.000	1 laporan	1.800.000			
		<b>1 06 01 2.08 02</b>			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	84.583.390	12 laporan	101.900.000	12 laporan	101.900.000			

					yang Disediakan									
		<b>1 06 01 2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah aset/BMD yang dipelihara		<b>61.250 .520</b>	59 Unit	<b>109.26 9.580</b>	59 Unit	<b>159.26 9.580</b>			
		<b>1 06 01 2.09 01</b>		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	2.648.1 00	10 unit	3.000.0 00	10 unit	3.000.0 00			
		<b>1 06 01 2.09 02</b>		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	48.805. 420	8 unit	86.359. 580	8 unit	86.359. 580			
		<b>1 06 01 2.09 06</b>		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		9.800.0 00	40 unit	19.910. 000	40 unit	19.910. 000			

		<b>1 06 01 2.09 09</b>			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	50.000.000			
		<b>1 06 02</b>	<b>PROGRA M PEMBER DAYAAN SOSIAL</b>			Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial		<b>9.690.000</b>	100 %	99.836.740	100 %	99.836.740			
		<b>1 06 02 2.02</b>		<b>Pengumpul an Sumbang an dalam Daerah Kabupat en/Kota</b>		Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah			0 Izin		0 Izin				
		<b>1 06 02 2.02 01</b>			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpul			0 Dokumen		0 Dokumen				

						n Uang atau Barang									
		<b>1 06 02 2.03</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial		<b>9.690.000</b>	124 orang	99.836.740	124 orang	99.836.740			
		<b>1 06 02 2.03 01</b>			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		9.690.000	124 orang	99.836.740	124 orang	99.836.740			
		<b>1 06 04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	<b>132.237.793</b>	100 %	<b>307.354.310</b>	100 %	<b>279.854.310</b>			
		<b>1 06 04 2.01</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar</b>		Jumlah penyandang disabilitas, Anak		<b>92.664.453</b>	335 Orang	<b>277.544.310</b>	335 Orang	<b>250.044.310</b>			

				<b>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau									
		<b>1 06 04 2.01 01</b>			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		12.270.000	200 orang	49.956.420	200 orang	49.956.420			
		<b>1 06 04 2.01 02</b>			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang		10.954.000	10 orang	7.985.250	10 orang	7.985.250			
		<b>1 06 04 2.01 03</b>			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu		39.114.600	40 orang	117.500.000	40 orang	90.000.000			

						Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota									
		<b>1 06 04 2.01 04</b>			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		6.796.335	25 orang	42.314.200	25 orang	42.314.200			
		<b>1 06 04 2.01 05</b>			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		7.600.000	40 orang	9.978.440	40 orang	9.978.440			
		<b>1 06 04 2.01 10</b>			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota		12.000.500	35 orang	39.810.000	35 orang	39.810.000			
		<b>1 06 04 2.01 12</b>			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota		3.874.000	14 orang	10.000.000	14 orang	10.000.000			
		<b>1 06 04</b>		<b>Rehabilitasi</b>		Persentase Penyandang		<b>38.573.340</b>	100 %	29.810.000	100 %	29.810.000			

		<b>2.02</b>		<b>Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									
		<b>1 06 04 2.02 01</b>			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		2500 Orang	29.810.000	2500 Orang	29.810.000			
		<b>1 06 05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani		<b>84.322 .910</b>	100 %	<b>141.18 4.545</b>	1000 %	<b>141.18 4.545</b>		
		<b>1 06 05 2.02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan		<b>84.322 .910</b>	12550 KPM	<b>116.18 4.545</b>	12550 KPM	<b>116.18 4.545</b>		
		<b>1 06 05</b>			Pendataan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin		49.383.230	7181 Orang	46.199.585	7181 Orang	46.199.585		

		<b>2.02 01</b>			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata									
		<b>1 06 05 2.02 03</b>			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.299.680	3447 keluarga	50.000.000	3447 keluarga	50.000.000				
		<b>1 06 05 2.02 04</b>			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.640.000	6967 orang	19.984.960	6967 orang	19.984.960				
		<b>1.6.0 5.3</b>		<b>Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikuti</b>		Jumlah dokumen kebijakan daerah yang ditetapkan		1 Dokumen	25.000.000						

				<b>tsertakan OAP</b>											
		<b>1.6.0 5.3.0 1</b>			Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun		1 Dokumen	25.000.000						
		<b>1 06 06</b>	<b>PROGRA M PENANG ANAN BENCAN A</b>			Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial		<b>42.669 .000</b>	100 %	<b>50.000 .000</b>	100 %	<b>50.000 .000</b>			
		<b>1 06 06 2.01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial		<b>42.669 .000</b>	100 %	<b>50.000 .000</b>	100 %	<b>50.000 .000</b>			
		<b>1 06 06 2.01 01</b>			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota		42.669.000	298 orang	<b>50.000 .000</b>	298 orang	<b>50.000 .000</b>			
		<b>1 06 07</b>	<b>PROGRA M</b>			Persentase layanan		<b>76.263 .400</b>	100 %	<b>125.94 5.900</b>	100 %	<b>96.945 .900</b>			

			<b>PENGEL OLAAN TAMAN MAKAM PAHLAW AN</b>			pengelolaan taman makam pahlawan										
		<b>1 06 07 2.01</b>		<b>Pemeliha raan Taman Makam Pahlawa n Nasional Kabupat en/Kota</b>		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		<b>76.263 .400</b>	1 TMP	<b>125.94 5.900</b>	1 TMP	<b>96.945 .900</b>				
		<b>1 06 07 2.01 01</b>			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemelihara nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota		76.263. 400	1 maka m	125.94 5.900	1 maka m	96.945. 900				
		<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
		<b>2 13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								1.925.0 00.000		1.925.0 00.000			
		<b>2 13 04</b>	<b>PROGRA M ADMINIS TRASI PEMERIN TAHAN DESA</b>			Kategori kelurahan	Cepat berke mban g	<b>23.400 .000</b>	Cepat berke mbang	<b>100.00 0.000</b>	Cepat berke mbang	<b>100.00 0.000</b>				
		<b>2 13 04 2.01</b>		<b>Pembina an dan Pengawa san Penyelen ggaraan Administ</b>		Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelur ahan	<b>23.400 .000</b>	20 Kelur ahan	<b>100.00 0.000</b>	20 Kelur ahan	<b>100.00 0.000</b>				

				<b>rasi Pemerintah Desa</b>											
		<b>2 13 04 2.01 18</b>			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	23.400. 000	1 dokumen	<b>100.00 0.000</b>	1 dokumen	<b>100.00 0.000</b>			
		<b>2 13 05</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat at Hukum Adat</b>			Persentase lembaga masyarakat yang aktif		<b>1.968. 519.46 0</b>	100 %	<b>1.825. 000.00 0</b>	100 %	<b>1.825. 000.00 0</b>			
		<b>2 13 05 2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Jumlah lembaga/organi sasi masyarakat yang Aktif		<b>1.968. 519.46 0</b>	76 Lemba ga	<b>1.825. 000.00 0</b>	76 Lemba ga	<b>1.825. 000.00 0</b>			

				<b>serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											
		<b>2 13 05 2.01 03</b>			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		122.47 0.000	76 lembaga	500.00 0.000	76 lembaga	500.00 0.000			
		<b>2 13 05 2.01 04</b>			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan		831.08 1.000	10 unit	75.000. 000	10 unit	75.000. 000			

					Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		<b>2 13 05 2.01 05</b>			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000			
		<b>2 13 05 2.01 06</b>			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.968.460	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000				
		<b>2 13 05 2.01 09</b>			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara	1.000.000.000	25 dokumen	1.100.000.000	25 dokumen	1.100.000.000				

					n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai bentuk Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 2 (dua) tahun mendatang, yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL T-C. 29**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	95.43	90.00	100.00	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	92,30	95.00	100.00	

**TABEL T-C. 30**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>		<b>Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD</b>
			<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2025</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00	100.00	100.00	

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang / urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.